

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 67448/B/07/2023

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum

kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya

setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;

2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;

3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28

Tahun 2021.

Memperhatikan: Surat Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V

Nomor 5444/LL5/KP.08.00/2023 tanggal 21 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024,

Nama : Yunaidi, S.T., M.Eng.

NIDN : 0505017701

Pendidikan : S-2

Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor/380/1 Juli 2023 Pangkat penyetaraan, : Penata, III/c, 1 Januari 2022

golongan ruang, tmt

Unit kerja : Politeknik LPP Yogyakarta

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,

dengan masa kerja 15 tahun 1 bulan;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Kepala KPPN Yogyakarta

2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek

3. Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V

4. Direktur Politeknik LPP Yogyakarta.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Desember 2023 A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH NIP 197709072003122002





Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITÉ Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code